

Depok, 13 September 2021

Nomor : 4374.31/EXT-MUTU/IX/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK CV Prama Putra Maju Abadi

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: CV Prama Putra Maju Abadi
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI	: Nomor : 104-14-65/530/IUI/V/2013/01, tanggal 10 Desember 2014 NIB : 8120111131058, tanggal 18 November 2018
Alamat	: Jl. RA Rukmini No.168 Ds. Kecapi RT.02 RW.01 Kec. Tahunan, Jepara, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 03 – 04 September 2021 (<i>Remote Audit</i>)
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
CV PRAMA PUTRA MAJU ABADI
Nomor : 4374.31/EXT-MUTU/IX/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Prama Putra Maju Abadi
- b. Alamat : Jl. RA Rukmini No.168 Ds. Kecapi RT.02 RW.01 Kec. Tahunan, Jepara, Jawa Tengah
- c. No. IUI : Nomor : 104-14-65/530/IUI/V/2013/01, tanggal 10 Desember 2014
NIB : 8120111131058, tanggal 18 November 2018
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari kayu (Meja, Kursi, Almari, Nakas, Dipan, Tempat Tidur, Meja Tarik, Lonjer
= 2.000 M³/ setara 14.400 Pcs
- e. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 04 September 2021 (*Remote Audit*)
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-135
- h. Tanggal Terbit : 25 Oktober 2019
- i. Tanggal Berakhir : 24 Oktober 2025

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 September 2021



mutu
international

Bambang Gunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 13 September 2021

No. : 4373.3/EXT-MUTU/IX/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 CV Prama Putra Maju Abadi**

Kepada Yth.
CV Prama Putra Maju Abadi
Attn. Ibu Fujiana Lisma Lingga

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di CV Prama Putra Maju Abadi :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-135
Masa Berlaku Sertifikat : 25 Oktober 2019 – 24 Oktober 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 104-14-65/530/IUI/V/2013/01, tanggal 10 Desember 2014 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120111131058, tanggal 18 November 2018	Furniture dari kayu (Meja, Kursi, Almari, Nakas, Dipan, Tempat Tidur, Meja Tarik, Lonjer	2.000 M ³ / Setara 14.400 Pcs

Tanggal Penilikan 1 : 03 – 04 September 2021
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 bulan sekali
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya September 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman ff
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Prama Putra Maju Abadi
- b. Nomor & Tanggal SK : 4373.3/EXT-MUTU/IX/2021, tanggal 13 September 2021
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. RA Rukmini No. 168 Ds. Kecapi RT 02 RW 01 Kec. Tahunan, Jepara, Jawa Tengah
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. RA Rukmini No. 168 Ds. Kecapi RT 02 RW 01 Kec. Tahunan, Jepara, Jawa Tengah.
- e. Nomor telepon : (0291) 598945
- f. Nomor Fax : (0816) 850103
- g. Pengurus
- Pesero Pengurus (Direktur) : Nyonya Windasari Zikri
 - Pesero Komanditer : Tuan Ir. Iwan Rialdy
 - Pesero Komanditer : Tuan Drs. Akmal Wahid

- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri (IUI)
CV. Prama Putra Maju Abadi telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara, Nomor : 104-14-65/530/IUI/V/2013/01 tertanggal 10 Desember 2014 tentang Izin Usaha Industri (IUI) CV. Prama Putra Maju Abadi.
Nomor Induk Berusaha (NIB)
CV. Prama Putra Maju Abadi juga telah teregistrasi ke dalam Sistem OSS dan telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120111131058 tanggal 15 November 2018.
- i. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)
- j. Kapasitas Izin IUI Lanjutan
- Furniture dari Kayu : 2.000 m³/tahun
(Meja, Kursi, Almari, Nakas, Dipan, Tempat Tidur, Meja Tarik, Lonjer)

(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Review Dokumen dan Uji Coba Infrastruktur Komunikasi	02 September 2021 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari	<p>Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Uji Coba Infrastruktur Komunikasi b. Konfirmasi Kelengkapan Dokumen Audit c. Review Kelengkapan Dokumen Audit d. Penyampaian Hasil Review dari Auditor
Pertemuan Pembukaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>)	03 September 2021 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan CV. Prama Putra Maju Abadi	<p>Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Jarak jauh (<i>Remote Audit</i>) di CV. Prama Putra Maju Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan atau Surat Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari Rencana Audit (<i>Audit Plan</i>) yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Menjelaskan Metode Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>). g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor (berupa <i>Scan Copy</i> maupun <i>Soft Copy</i>). i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan (secara jarak jauh)	03 – 04 September 2021 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan Kantor/Lokasi Pabrik CV. Prama Putra Maju Abadi	<p>Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik CV. Prama Putra Maju Abadi. <p>Observasi Lapangan di lakukan menggunakan Video Call dan Pengambilan Gambar/Objek Audit di lapangan oleh perusahaan (Auditee) di pandu oleh Auditor secara jarak jauh.</p> <p>Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) di lakukan melalui Telpon ataupun Chatting Media Online untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.</p>
Pertemuan Penutupan Audit Jarak Jauh (Remote Audit)	04 September 2021 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan Kantor/Lokasi Pabrik CV. Prama Putra Maju Abadi	<p>Video Teleconference menggunakan Platform Media Aplikasi Online</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Prama Putra Maju Abadi f. Ketidakesuaian di selesaikan dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh CV. Prama Putra Maju Abadi. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	13 September 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/ditetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS (RBA), di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 4 (empat) Semester terakhir
Verifier f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi adalah termasuk Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh CV. Prama Putra Maju Abadi juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode September 2019 s/d Juli 2021, CV. Prama Putra Maju Abadi tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor dan CV. Prama Putra Maju Abadi tidak terdaftar sebagai importir (pada dokumen NIB tidak mencakup terhadap Identitas Importir)
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	CV. Prama Putra Maju Abadi bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh Pembelian Kayu Bulat (Jati) dan Bahan baku olahan (Kayu Gergajian bekas bongkaran, Komponen Mebel dan Plywood) di CV. Prama Putra Maju Abadi selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode September 2019 s/d Juli 2021 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO), Bukti Bayar dan Kontrak Subkon
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku (Kayu Gergajian dari Subkon, Kayu Gergajian bekas bongkaran, Komponen Mebel dan Plywood) di CV. Prama Putra Maju Abadi telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. CV. Prama Putra Maju Abadi sebagai Industri Lanjutan tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) CV. Prama Putra Maju Abadi juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Dalam periode 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir (September 2019 s/d Juli 2021), CV. Prama Putra Maju Abadi telah melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran berupa Kayu Gergajian (Jenis kayu Jati) dari bekas sisa bongkaran rumah yang telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan dan juga dokumen surat keterangan dari aparat desa asal bongkaran yang menjelaskan asal usul kayu serta disertai pula dengan DKP nya
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir (September 2019 s/d Juli 2021), CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (September 2019 s/d Juli 2021), seluruh supplier (Subkon) yang memasok Bahan baku Kayu Gergajian di CV. Prama Putra Maju Abadi seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode September 2019 s/d Juli 2021, CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor.
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode September 2019 s/d Juli 2021, CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode September 2019 s/d Juli 2021, CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode September 2019 s/d Juli 2021, CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode September 2019 s/d Juli 2021, CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode September 2019 s/d Juli 2021, CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode September 2019 s/d Juli 2021, CV. Prama Putra Maju Abadi tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. CV. Prama Putra Maju Abadi tidak terdaftar sebagai Importir sebagaimana yang tercantum pada dokumen NIB nya. Dengan demikian CV. Prama Putra Maju Abadi tidak wajib memiliki dan membuat Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode September 2019 s/d Juli 2021, CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode September 2019 s/d Juli 2021, CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV. Prama Putra Maju Abadi dalam 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode September 2019 s/d Juli 2021 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV. Prama Putra Maju Abadi selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode September 2019 s/d Juli 2021, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi (Furniture dari Kayu), terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Prama Putra Maju Abadi tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi telah melakukan kegiatan penjasaaan/subkon kepada perusahaan penerima Jasa/Subkon yang telah tersertifikasi VLK, di mana dapat di tunjukkan salinan S-LK yang dimiliki oleh perusahaan penyedia jasa
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi dapat menunjukkan surat kontrak jasa dengan masing-masing perusahaan Subkon
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara CV. Prama Putra Maju Abadi dengan penyedia jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan (Segregasi) yang jelas terhadap bahan baku maupun produk hasil olahan milik CV. Prama Putra Maju Abadi yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa juga telah mendokumentasikan catatan laporan hasil produksi atas bahan baku yang di produksi di perusahaan penerima jasa/subkon
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan ekspor selama setahun terakhir periode Juni 2020 s/d Mei 2021 di lakukan oleh CV. Prama Putra Maju Abadi sendiri, dan tidak ada penjualan ekspor yang di lakukan melalui lokasi Industri Penerima Jasa/Subkon. Seluruh stuffing kegiatan penjualan ekspor di lakukan di lokasi Pabrik CV. Prama Putra Maju Abadi sendiri
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama setahun terakhir CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan produk jadi nya dengan tujuan domestik/lokal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor CV. Prama Putra Maju Abadi selama periode September 2019 s/d Juli 2021 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh CV. Prama Putra Maju Abadi dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal yang telah terdapat kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode September 2019 s/d Juli 2021, di ketahui terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB) CV. Prama Putra Maju Abadi. Seluruh Pembetulan Ekspor telah sesuai dengan Packing List dan Invoice Ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh CV. Prama Putra Maju Abadi tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di CV. Prama Putra Maju Abadi adalah pada yaitu pada <i>On Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (secara <i>Virtual/Remote</i>) di CV. Prama Putra Maju Abadi telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul. Pelaksanaan Protokol Kesehatan juga telah di laksanakan dengan baik
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi belum terdapat serikat pekerja akan tetapi manajemen Perusahaan telah menerbitkan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang menyatakan bahwa perusahaan telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil wawancara dengan salah satu Perwakilan Karyawan CV. Prama Putra Maju Abadi, dapat di ketahui bahwa telah terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja masih berlaku dan telah di sahkan oleh instansi yang berwenang (Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Jepara)
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja CV. Prama Putra Maju Abadi per Agustus 2021, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian ke-1 VLK tahun 2021 di CV. Prama Putra Maju Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 17 (Tujuh Belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Prama Putra Maju Abadi dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri (IUI).</p>		